

DOKTRIN WIRAUUSAHA ALA RASŪLULLĀH

Farid Firmansyah

(Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km.
04 Pamekasan, email: farid.firmansyah79@gmail.com)

Abstract:

Indonesia face the challenge of economy globalization era that is free trade system that has been agreed by the world. Trade system and free-opened investment becomes global commitment signed by agreement of GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) and the form of world trade organization, WTO. Indonesia must be able to prepare human resource to face this global challenge. Indonesian government needs young generation that has competitive advantage. It means that they are ready to do business by following the model of a true businessman figure, our prophet Muḥammad saw. It is hoped that young Indonesians can develop the Indonesian economy by applying business management that had been applied by the prophet Muḥammad saw. It has been proved that his management principle that he did was accurate and reliable that made his business form always get profit and never loss.

Keywords:

Doktrin, *entrepreneurship*, manajemen bisnis, dan *mu'āmalah*

Pendahuluan

Ekonomi *syari'ah* merupakan suatu konstruksi yang menyatukan antara pendekatan *positive economics* dengan pendekatan *normative economics*, yang memiliki suatu *frame of thought* (kerangka pemikiran) yang khas, dengan tujuan yang khas dan cenderung berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Ekonomi *syari'ah* memiliki perbedaan radikal dengan ekonomi konvensional, di mana keimanan, jiwa, akal, dan keturunan tidak mempunyai tempat. Meskipun dianggap penting, mereka dikesampingkan ke ruang variabel eksogen, sehingga tidak mendapatkan perhatian yang layak. Sistem ekonomi yang selama ini dikenal dan diimplementasikan di dunia dalam perjalanan sejarahnya semakin lepas dari perspektif

moral dan pranata sosial budaya. Perkembangannya menjadi segmentatif dan mikro, sehingga hanya bisa menjelaskan secara parsial fenomena-fenomena kemasyarakatan yang ada¹.

Ekonomi *syari'ah* memberikan suatu pendekatan ekonomi yang memadukan antara pendekatan *positive economics* dengan pendekatan *normative economics*. Perpaduan dari dua pendekatan inilah yang dapat memberikan motivasi bagi umat Islâm dalam berwirausaha/berdagang dengan mengorbankan fisik dan akal dalam beramal, berproduksi dan dalam mengembangkannya. Ekonomi yang memiliki misi untuk mewujudkan persamaan martabat diantara umat manusia dengan menegakkan keadilan terutama dalam distribusi pendapatan².

Namun demikian, sangat disayangkan proses pemahaman nilai ajaran Islâm yang sangat mengutamakan keseimbangan dunia dan akhirat masih belum dipahami secara sempurna oleh penganutnya. Sehingga banyak sekali kita temui situasi umat Islâm yang masih banyak berorientasikan kepada kesenangan akan kehidupan duniawi dan ketenangan pribadi. Rasa egoisme inilah yang terdapat pada hati sebagian umat Islâm sehingga kurang mampu untuk mengembangkan akhlak sosial dan *spirit* dalam memakmurkan dunia serta etos ekonomi yang masih masif.

Indonesia, untuk menghadapi globalisasi dan persaingan dunia usaha yang bebas dan terbuka, membutuhkan banyak *entrepreneur* handal. Potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah ruah belum menjadikan Indonesia sebagai negara yang kokoh perekonomiannya. Para *entrepreneur*-lah yang dididik untuk menemukan sumber daya, memprosesnya, dan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan nantinya, semua hal yang harus dilakukan lebih berorientasi usaha yang lebih efisien, etis dan ekologis. Pentingnya sosok *entrepreneur* dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan hasil kajian *Pacific Economic Cooperation Council*, bahwa anggota ekonomi APEC yang maju umumnya memiliki rasio wirausaha terhadap

¹ Lihat Aries Mufti, dalam Mohammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 20-21

² Karnaen A. Perwataatmadja dan Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islam: Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*, (Jakarta: Cicero Publishing, 2008), hlm. 11.

jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan anggota APEC yang tergolong sedang berkembang.

Selain itu, solusi yang terpenting untuk diupayakan dalam menjawab tantangan globalisasi dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu dengan; perlunya dibangkitkan spirit keagamaan bahwa memakmurkan dunia merupakan tugas keagamaan bagi umat Islâm. Dengan kata lain, umat Islâm harus pula berorientasi ekonomis tetapi dari awal telah memperkenalkan sifat etis dan ekologis dalam kegiatannya³.

Entrepreneurship, mungkin bukanlah langkah yang tepat untuk memakmurkan dunia, akan tetapi, setidaknya langkah yang berarti bagi Indonesia untuk mengentaskan permasalahan yang semakin berkembang di Indonesia, yaitu kemiskinan dan pengangguran. *Entrepreneurship* ini telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 70-an yang pada waktu itu bernama kewiraswastaan sampai dengan terbitnya Inpres No. 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan Kewirausahaan (GNMK). Pentingnya upaya mengembangkan kewirausahaan tidak lain karena wirausahawan merupakan sosok individu yang memiliki sikap mental positif yang berorientasi pada tindakan dan mempunyai motivasi tinggi dalam mengambil resiko pada saat mengejar tujuan. Tulisan ini mencoba menyajikan doktrin wirausaha ataupun bisnis yang Islâmî yang telah lama diajarkan oleh Nabî Muḥammad saw yang memiliki tujuan dari *syarî'ah*, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh umat.

Pengertian Bisnis dan *Mu'âmalah*

Bisnis dalam kamus bahasa Indonesia berarti perdagangan, dagang atau usaha⁴. Sehingga bisnis juga dapat diartikan sebagai usaha manusia dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi. Sedangkan *mu'âmalah* sendiri memiliki arti kegiatan bisnis

³ Didin S. Damanhuri, *Pilar-pilar Reformasi Ekonomi-Politik: Upaya Memahami Krisis Ekonomi Dan Menyongsong Indonesia Baru*, (Jakarta:Pustaka Hidayah bekerjasama dengan CIDES, 1999), hlm. 87.

⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 145.

yang dilakukan dengan landasan dan pedoman atau peraturan Allâh di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi⁵.

Lebih luas lagi, Hendi Suhendi menyimpulkan arti *mu'âmalah* adalah aturan-aturan hukum Allâh untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial⁶. Sedangkan dalam arti sempit, *mu'âmalah* merupakan aturan-aturan Allâh yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁷

Pengertian bisnis, *mu'âmalah* dan wirausaha bila ditarik benang merahnya memiliki persamaan yaitu bergerak dan mengatur dari cara memperoleh sampai dengan mengembangkan sumber daya ekonomi. Sedikit berbeda dengan *mu'âmalah*, yang telah dijelaskan diatas, bahwa secara luas maupun sempit memiliki pedoman atau peraturan yang ditetapkan oleh Allâh, yang telah terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ada beberapa persyaratan agar wirausaha/bisnis dapat bernilai ibadah *mu'âmalah*, yaitu: (1) Bisnis yang dilakukan adalah bisnis komoditi atau jasa yang halal; (2) cara-cara yang dilakukan adalah cara yang dapat dibenarkan syariat Islâm; (3) tujuan bisnis yang dicapai benar dan jelas secara *syarî'ah*⁸.

Selain itu *mu'âmalah*, menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis. Sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya unsur riba maupun gharar dalam sebuah transaksi. Sebagai contoh adalah akad *murabahah* dan pinjaman bunga dalam bank konvensional. Secara hitungan matematis, boleh jadi keduanya sama. Misalnya, wirausahawan membutuhkan barang modal dengan harga pokok Rp. 1.000.000. Jika wirausahawan tersebut ke bank *syarî'ah* dan setuju untuk mendapatkan pembiayaan dengan pola *murabahah*, dengan margin profit yang disepakatinya 10 %, maka secara matematis, kewajiban orang tersebut adalah sebesar Rp 1.100.000. Jika ia memilih bank konvensional, yang menawarkan pinjaman dengan bunga sebesar 10%, maka kewajiban yang harus ia penuhi juga sebesar Rp1.100.

⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonosia 2004), hlm. 47.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'âmalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2-3.

⁷ Ibid.

⁸ Muslich, *Etika Bisnis*, hlm. 47-48.

Namun demikian, transaksi yang pertama (*murabahah*) adalah halal, sedangkan yang kedua adalah haram. Perbedaannya adalah terletak pada faktor akad.

Entrepreneurship

Pengertian *entrepreneurship* sendiri masih menjadi perdebatan, karena 15 ahli kewirausahaan dari berbagai sekolah bisnis terkemuka telah berupaya mendefinisikannya⁹. Penulis perlu mendefinisikan istilah *entrepreneurship* agar terdapat istilah yang baku. *Entrepreneurship* merupakan padanan kewirausahaan, dimana kewirausahaan merujuk kepada kepribadian tertentu, yaitu pribadi yang mampu berdiri diatas kemampuan sendiri, mengambil keputusan untuk diri sendiri serta mampu menerapkan tujuan yang ingin dicapai atas perencanaan sendiri¹⁰. Sedangkan *entrepreneur* sebagai padanan wirausaha yang berarti orang yang memulai (*the originator*) sesuatu usaha bisnis baru¹¹.

Definisi diatas mengasumsikan bahwa setiap orang yang memiliki kemampuan -kemampuan sendiri, mengambil keputusan untuk diri sendiri serta mampu menerapkan tujuan yang ingin dicapai atas perencanaan sendiri- memulai usaha bisnis baru, bisa menjadi wirausahawan. Karena kata wirausaha atau "pengusaha" diambil dari bahasa Perancis "*entrepreneur*" yang pada mulanya berarti pemimpin musik atau pertunjukan. Dalam ekonomi, seorang pengusaha berarti orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan peluang secara berhasil. Pengusaha bisa jadi seorang yang berpendidikan tinggi, terlatih dan terampil atau mungkin seorang buta huruf yang memiliki keahlian yang tinggi di antara orang-orang yang tidak.

Peran pemerintah dalam menggalakkan wirausaha di Indonesia bukanlah isapan jempol semata. Pemerintah meresponnya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan Kewirausahaan (GNMK),

⁹ Rambat Lupiyoadi, *Entrepreneurship from Mindset to Strategy*, (Jakarta: FEUI, 2004), hlm. 2.

¹⁰ Arman Hakim Nasution, et.al., *Membangun Spirit Entrepreneur Muda Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2001), hlm. 2.

¹¹ J. Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 71.

setelah diselenggarakannya berbagai kegiatan seminar, kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan kegiatan sarasehan tentang kewirausahaan (Departemen Koperasi) maupun Simposium Nasional kewirausahaan bagi generasi muda (Kantor Menpora).

Pemerintah sangat menyadari pentingnya peranan para wirausahawan, dengan berwirausaha, Indonesia akan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Melalui GNMK inilah Pemerintah berharap, kewirausahaan menjadi bagian dari suatu etos kerja masyarakat sehingga dapat melahirkan para pelaku usaha/wirausahawan baru yang handal, tangguh dan mandiri, mampu menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Kaum *entrepreneur* (wirausahawan) sangat besar artinya bagi kemajuan perekonomian, para wirausaha mempunyai katalisator dan menunjang perkembangan arus investasi sehingga ikut memperkuat pembangunan ekonomi yang tengah berlangsung. Selain itu juga, peranan *entrepreneurship* untuk menimbulkan perubahan pada struktur bisnis dan masyarakat¹². Dalam proses pembentukan wirausaha tersebut memerlukan pengembangan sumber daya manusia, meliputi bagaimana orang melakukan aktifitas wirausaha.

Lalu, sosok/tokoh siapakah yang patut kita tauladani dan sukses dalam menjalankan aktivitas wirausaha? Sudah barang tentu kita mengetahuinya, yaitu Nabi Muhammad saw. Pada saat beliau belum memiliki modal, beliau menjadi manajer perdagangan para investor berdasarkan bagi hasil. Seorang investor besar Makkah, bernama Khadijah, mengangkatnya sebagai manajer ke pusat perdagangan Habshah di Yaman. Kecakapannya sebagai wirausaha telah mendatangkan keuntungan besar baginya dan investornya. Tidak ada satu pun jenis bisnis yang ia tangani mendapat kerugian. Ia juga beberapa kali memimpin ekspedisi perdagangan untuk Khadijah ke Syiria, Jorash, dan Bahrain di sebelah timur Semenanjung Arab.

Namun demikian, uraian mendalam tentang pengalaman dan keterampilan berwirausaha Nabi Muhammad saw, kurang memperoleh pengamatan selama ini. Bila diteliti lebih dalam Nabi Muhammad jelas menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang jitu

¹² Ibid., hlm. 175.

dan handal sehingga bisnisnya tetap untung dan tidak pernah merugi.

Doktrin Wirausaha ala Rasûlullâh

Arti doktrin cukuplah bagi kita untuk mengatakan bahwa doktrin adalah "suatu sistem"¹³. Walaupun dalam kaitannya dengan hal ini tidaklah cukup dikatakan bahwa doktrin itu semata suatu cara atau metode.

Karnaen menjelaskan dalam salah satu doktrin dasar sistem ekonomi Islâmi bahwa "Transaksi ekonomi antara individu dengan individu atau individu dengan lembaga wajib dilakukan melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariat Islâm¹⁴. Doktrin wirausaha ala Rasûlullâh ini pada dasarnya menunjukkan suatu cara atau metode yang dipilih dan patut diikuti umat Islâm dalam memperoleh dan mengembangkan sumber daya ekonominya didasarkan atas batasan-batasan dalam berwirausaha yang telah diberikan/dicontohkan oleh Nabi Muḥammad saw dan dengan tetap berpedoman pada peraturan Allâh yang telah terdapat di dalam al-Qur'ân dan Sunnah Nabi.

Perhatian terhadap aspek bisnis Nabi Muḥammad saw ini mulai mengemuka seiring dengan munculnya kembali konsep Ekonomi Islâm. Selain membangun kerangka teori Ekonomi Islâm dan berbagai aspeknya, dan dicari tokoh yang dapat dijadikan suri tauladan dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi. Nabi Muḥammad saw adalah figur sangat tepat sebagai suri tauladan dalam bisnis dan perilaku ekonomi yang baik. Beliau tidak hanya memberikan tuntunan dan pengarahan tentang bagaimana kegiatan ekonomi dilaksanakan, tetapi beliau mengalami sendiri menjadi seorang pengelola bisnis atau wirausaha.

Aktivitas wirausaha Nabi Muḥammad saw ini patut kita contoh, karena masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat ini bukanlah karena disebabkan oleh langkanya sumber-sumber material ataupun kekayaan alam yang terbatas. Inilah yang dilakukan kapitalisme dengan menyuguhkan penyebab *imaginer* bagi masalah ekonomi. Seolah-olah selama pemanfaatan alam tidak optimal atau

¹³ Mufti,, *Buku Induk*, hlm. 80

¹⁴ Perwataatmadja dan Byarwati, *Jejak Rekam*, hlm. 61.

alam tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan manusia, niscaya berbagai kebutuhan dan keinginan itu akan berbenturan satu sama lain, dan dalam kasus ini pembentukan sistem ekonomi yang mengatur berbagai kebutuhan dan keinginan itu serta menentukan kebutuhan keinginan mana yang harus dipenuhi menjadi tak terhindarkan¹⁵.

Karena, masalah ekonomi sebenarnya tidak muncul akibat terbatasnya alam atau ketidakmampuan alam dalam merespon kebutuhan manusia akan tetapi karena manusia itu sendiri, yakni dari kezhaliman dan keingkaran mereka, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ibrahim: 32-34:

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allāh, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allāh).”

¹⁵ Mufti,, *Buku Induk*, hlm. 429

Implementasi Wirausaha Rasûlullâh

Islâm mendorong umatnya untuk memproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya. Bahkan Islâm memberkati perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai ibadah kepada Allâh dan *jihâd* dijalan-Nya.

Umat Islâm di dunia telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad saw merupakan sosok pedagang yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Beliau senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dengan siapapun. Reputasinya sebagai seorang pedagang yang jujur dan benar telah dikenal luas sejak beliau berusia muda.

Jauh sebelum Frederick W. Taylor dan Henry Fayol mengangkat prinsip manajemen sebagai suatu disiplin ilmu, Nabi Muhammad saw telah mengimplementasikan nilai-nilai manajemen dalam kehidupan dan praktek bisnisnya. Ia telah dengan sangat baik mengelola proses, transaksi, dan hubungan bisnis dengan seluruh elemen bisnis serta pihak yang terlibat di dalamnya.

Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis tersebut, telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademis di penghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21¹⁶.

Nabi Muḥammad saw. menjadi pelopor perdagangan berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang fair, dan sehat. Ia tak segan-segan mensosialisasikannya dalam bentuk edukasi langsung dan statemen yang tegas kepada para pedagang. Pada saat beliau menjadi kepala negara, *law enforcement* benar-benar ditegakkan kepada para pelaku bisnis nakal. Beliau pula yang memperkenalkan asas "*Facta Sur Servanda*" yang kita kenal sebagai asas utama dalam hukum perdata dan perjanjian. Di tangan para pedaganglah terdapat kekuasaan tertinggi untuk melakukan transaksi, yang dibangun atas dasar saling setuju. "Sesungguhnya transaksi jual-beli itu (wajib) didasarkan atas saling setuju (*ridla*)."¹⁶ Terhadap tindakan

¹⁶ Prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan dan kepuasan konsumen (*customer satisfaction*), pelayanan yang unggul (*service excellence*), kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif, semuanya telah menjadi gambaran pribadi, dan etika bisnis Muḥammad saw ketika ia masih muda.

penimbunan barang, beliau dengan tegas menyatakan: “*Tidaklah orang yang menimbun barang (ihtikar) itu, kecuali pasti pembuat kesalahan (dosa)*”¹⁷

Sebagai debitor, Nabi Muhammad tidak pernah menunjukkan *default* kepada krediturnya. Ia kerap membayar sebelum jatuh tempo seperti yang ditunjukkannya atas pinjaman 40 dirham dari Abd Allāh Ibn Abī Râbi'. Bahkan kerap pengembalian yang diberikan lebih besar nilainya dari pokok pinjaman, sebagai penghargaan kepada kreditur. Dan penduduk Makkah sendiri yang memberikan julukan kepada Nabi Muḥammad saw dengan sebutan *al-Shiddiq* (jujur) dan *al-Amîn* (terpercaya). Sebutan *al-Amîn* ini diberikan kepada beliau dalam kapasitasnya sebagai pedagang. Tidak heran jika Khadijah pun menganggapnya sebagai mitra yang dapat dipercaya dan menguntungkan, sehingga ia mengutusnya dalam beberapa perjalanan dagang ke berbagai pasar di Utara dan Selatan dengan modalnya. Ini dilakukan kadang-kadang dengan kontrak biaya (upah), modal perdagangan, dan kontrak bagi hasil¹⁸.

Prinsip Wirausaha Rasûlullāh

Diantara nilai-nilai yang tidak boleh dilupakan oleh wirausahawan dalam bisnisnya adalah lalai dari mengingat Allāh. Sejumlah pedoman umum dalam aplikasi bisnis, wirausahawan dituntut untuk bertindak secara Islāmi karena Allāh yang akan menjadi saksi dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Berikut ini beberapa prinsip bisnis kunci yang telah dicontoh oleh Nabi Muḥammad saw, yang dikemukakan oleh Rafik¹⁹: *Pertama*, jujur dan berkata benar. Survey karakteristik yang dilakukan lembaga leadership internasional yang bernama “*The Leadership Challenge*”, untuk memilih tujuh karakteristik CEO terideal yang dipilih penduduk Afrika, Amerika Utara dan Selatan, Asia, Eropa dan

¹⁷ Agustianto, “Manajemen Bisnis Rasûlullāh SAW”, *Superadmin*, 5 juni 2008: <http://www.PengusahaMuslim.com>. (diakses tanggal 24 Agustus 2008)

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Rafik Issa Bekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 105-109

Australia. Salah satu karakteristik teratas yang terpilih adalah jujur²⁰. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan merupakan karakteristik dari para Nabi. Kejujuran yang dimaksud bermula dengan jujur pada diri sendiri yang berlanjut dengan berlaku jujur terhadap orang lain. Nabi saw bersabda: *"Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali dia menjelaskan aibnya"* (HR. al-Quswaini). Sifat wirausahawan seperti inilah yang diridhai oleh Allāh swt.

Kedua, menepati janji. Salah satu konsekuensi dari kejujuran adalah pemenuhan janji dan syarat-syarat perjanjian. Al-Qur'ān²¹ dan sunnah secara tegas memerintahkan untuk memenuhi segala macam janji dan ikatan perjanjian.²² Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah, Nabi Muhammad saw berkata:

"Rasūlullāh saw. (semoga rahmat terlimpah kepadanya) berkata, jika engkau memberi jaminan kepadaku mengenai 6 hal, aku akan menjamin engkau Surga. Berkata benar bila berkata, menepati janji yang telah engkau buat, menjaga amanah, menghindari immortalitas seksual, merendahkan mata, dan menjaga kedua tanganmu dari ketidakadilan".

Ketiga, mencintai Allāh lebih dari perniagaan. Dalam berdagang wirausahawan tidak boleh melalaikan kontak abadi antara seseorang dengan Tuhannya, khususnya sholat. Al-Qur'ān²³ sendiri menjelaskan bahwa kita harus menyegerakan sholat pada hari jum'at dan meninggalkan semua aktivitas jual beli. Hal ini dikarenakan kebanyakan aib para pedagang adalah bahwa mereka hanyut tenggelam dalam rutinitas materi, angka-angka dan pendapatan²⁴. Ketika ditanya tentang siapa yang wajar disebut pencinta Allāh, sufi besar Abu al-Qāsim al-Junayd menjawab²⁵:

"Ia adalah yang tidak menoleh kepada dirinya lagi, selalu dalam hubungan intim dengan Tuhan melalui dzikir, senantiasa menunaikan

²⁰ Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power: Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan*, (Jakarta: ARGA, 2006), hlm. 5.

²¹ Lihat QS. al-Mā'idah: 1 dan al-Isrā: 34

²² M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), hlm., 16

²³ Lihat QS. al-Jumu'ah: 9

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 335.

²⁵ Lihat Shihab, *Berbisnis dengan Allah*, hlm., 91

hak-hak-Nya, memandang kepada-Nya dengan mata hati, terbakar hatinya oleh sinar hakikat ilahi, meneguk minum dari gelas cinta kasih-Nya, tabir pun terbuka baginya sehingga Sang Mahakuasa muncul dari tirai-tirai gaib-Nya, maka tatkala berucap, dengan Allāh ia; tatkala berbicara, demi Allāh ia; tatkala bergerak, atas perintah Allāh ia, tatkala diam, bersama Allāh ia. Sungguh, dengan, demi, dan bersama Allāh selalu ia."

Keempat, rendah hati dalam menjalani hidup. Nabi Muḥammad saw bersabda: *"Allāh memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli dan membuat suatu pernyataan"*. Nabi Muḥammad saw bukanlah seorang pengusaha yang selalu menekankan pada keuntungan, hubungan jangka panjang dengan para relasinya lebih beliau kedepankan. Dengan cara seperti inilah Beliau lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan para pengusaha lain pada masanya.

Kelima, berbisnis secara adil. Nabi Muḥammad saw merupakan sosok pedagang yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Adil adalah prinsip dasar dalam setiap *mu'āmalah*. Bahkan dua hal yang harus menjadi kata kunci dari orientasi sistem keuangan Islām adalah pembangunan dan keadilan²⁶. Allāh SWT berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allāh, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allāh, sesungguhnya Allāh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S: Al-Maai'dah:8)

Penutup

Wirausahawan muslim dalam beraktivitas perlu untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup, baik kualitas hidup duniawi maupun ukhrawi. Untuk itu wirausahawan dalam beraktivitas dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, perlu memperhatikan tahapan-tahapan berikut ini: *Pertama*, dasar fundamental, yaitu

²⁶ M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 11.

memantapkan diri dengan iman dan mengabdikan kepada Allâh swt. semata.

Kedua, melaksanakan pekerjaan dengan model *arkân al-Islâm* yang lima, yakni: (1) merasa bersama Allâh dalam bekerja; (2) merasa bahwa dirinya tidak sendirian dalam bekerja, tetapi bersama dan bersatu dengan masyarakat manusia yang banyak, yang juga harus dihormati dengan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, sehingga hasil kerja yang diperoleh merupakan kesejahteraan bersama; (3) segala produk dari Allâh swt. baik yang bersifat materi ataupun bersifat non materi dimanfaatkan untuk meningkatkan diri dan masyarakat terutama di bidang ilmu, akhlaq, dan sebagainya; (4) jiwanya senantiasa diatur dan terjaga dengan baik, agar dalam melaksanakan pekerjaan tidak merasa *minder* atau lebih percaya diri, sehingga akan mampu menghadapi pekerjaan dengan penuh kesungguhan dan kemampuan; (5) semua itu demi kemanusiaan seluruhnya.

Ketiga, ia melaksanakan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, sebaik-baiknya, sesempurna mungkin baik kualitas mutu dan motifnya karena ia bekerja dengan perasaan “diawasi” dan selalu bersama Allâh²⁷. Allâh swt. memerintah manusia dalam beraktivitas dengan melakukannya, dengan sebaik-baiknya dan tidak berlepas tangan begitu saja. Wirausahawan haruslah sadar bahwa aktivitas mereka dilaksanakan dihadapan-Nya atau wirausahawan harus menyadari bahwa Allâh swt. senantiasa mengawasi ketika mereka melaksanakan transaksi/pekerjaan.

Daftar Pustaka

Agustian, Ary Ginanjar. *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power: Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan*. Jakarta: ARGA, 2006.

Agustianto, “Manajemen Bisnis Rasulullah SAW”, *Superadmin*, 5 Juni 2008: [http:// www.PengusahaMuslim.com](http://www.PengusahaMuslim.com). (diakses tanggal 24 Agustus 2008)

²⁷ Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power: Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan*, (Jakarta: ARGA, 2006), hlm. xiii-xiv.

Farid Firmansyah

- Bekum, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chapra, M. Umer. dan Ahmed, Habib. *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Damanhuri, Didin S. *Pilar-pilar Reformasi Ekonomi-Politik: Upaya Memahami Krisis Ekonomi Dan Menyongsong Indonesia Baru*. Jakarta: Pustaka Hidayah bekerjasama dengan CIDES, 1999.
- Lupiyoadi, Rambat. *Entrepreneurship from Mindset to Strategy*. Jakarta: FEUI, 2004.
- Mufti, Aries. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra, 2008.
- Muslich. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: EKONOSIA, 2004.
- Nasution, Arman Hakim. Noer, Bustanul Arifin. Suef, Mokhammad. *Membangun Spirit Entrepreneur Muda Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2001
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan Byarwati, Anis. *Jejak Rekam Ekonomi Islam: Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*. Jakarta: Cicero Publishing, 2008.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Berbisnis Dengan Allah*. Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'âmalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Winardi, J. *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. Jakarta: Prenada Media, 2005